



CATATAN PUTUSAN

Nomor 7 / Pid.C / 2020 / PN. Bjr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

N a m a : MUHAMMAD FARHAN SANJAYA
bin HENDRA GUNAWAN
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 22 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk. Lemburbalong Rt. 03/05 Kel. Pataruman
Kecamatan Pataruman Kota Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa tidak ditahan ;

YANG BERSIDANG:

1. ASRI SURYA WILDHANA, SH.,MH. Sebagai Hakim;
2. HIZBULLOH HUDA, SH. Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum memerintahkan terdakwa dan saksi-saksi untuk masuk ke ruang sidang dengan mempersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membaca catatan Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;

Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari catatan Tindak pidana tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi RIZAL FIKRI bin NANANG HAMDANI
- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 21:00 WIB di Yayasan Al-Maqbul Banjar berlatam di Lingk. Lemburbalong Rt. 03 Rw. 08 Kel. Pataruman Ke. Pataruman Kota Banjar, Terdakwa telah membakar barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa: buku, pakaian, horden, kursi sofa, dan celengan yang terbuat dari triplek milik anak saksi Ikhsan dan milik Yayasan Al-Maqbul;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kejadian kemudian saksi diberitahu oleh sdr. Abdul Matin terdapat api yang cukup besar disalah satu rumah anak saksi Ikhsan yang merupakan milik Yayasan Al-Maqbul ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang membakar barang-barang berupa: buku, pakaian, horden, kursi sofa, dan celengan yang terbuat dari triplek milik anak saksi Ikhsan berdasarkan pernyataan anak saksi Ikhsan;
- Bahwa selain barang-barang milik Yayasan Al-Maqbul yang ikut terbakar bersama milik anak saksi Ikhsan yaitu 2 (dua) buah hordeng jendela kamar depan dan belakang, kusen jendela ruangan depan dan belakang, tembok dan pelapon menjadi hitam;
- Bahwa anak saksi Ikhsan tinggal di rumah dhuafa Yayasan Al-Maqbul Banjar sudah 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2013 dengan orang tuanya, karena sekarang orangtua sudah meninggal dunia kemudian anak saksi tinggal sendiri \pm 1 (satu) tahun terakhir, namun terkadang Pak Nanang yang bekerja sebagai sopir dalam seminggu 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari menemani anak saksi Ikhsan ;
- Bahwa anak saksi Ikhsan suka bolos sekolah dan di rumah Yayasan anak saksi Ikhsan dan sdr. Suhara serta sdr. Imat telah dipergoki merokok oleh saksi ;
- Bahwa saksi telah sering menasehati anak saksi Ikhsan akan tetapi tidak diindahkan ;
- Bahwa saksi telah berkomunikasi dengan guru anak saksi Ikhsan tentang masa depan anak saksi Ikhsan ;
- Bahwa untuk memberi efek jera kepada anak saksi Ikhsan, saksi menyuruh pergi anak saksi Ikhsan untuk tidak tinggal di rumah Yayasan Al-Maqbul Banjar yang nantinya akan di tempatkan ke Pondok Pesantren Manarul Hasan supaya lebih dekat ke sekolah anak saksi Ikhsan ;
- Bahwa kerugian dari tindak pidana pengrusakan barang Yayasan Al-Maqbul Banjar kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Anak Saksi IKHSAN MAULANA YUSUF bin ENDANG SUMARNA :

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 21:00 WIB di Yayasan Al-Maqbul Banjar berlatam di Lingk. Lemburbalong Rt. 03 Rw. 08 Kel. Pataruman Ke. Pataruman Kota Banjar, Terdakwa telah membakar barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa: buku, pakaian, horden, kursi sofa, dan celengan yang terbuat dari triplek milik anak saksi Ikhsan dan milik Yayasan Al-Maqbul;

- Bahwa anak saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa anak saksi tinggal di rumah dhuafa Yayasan Al-Maqbul Banjar sudah 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2013 dengan orang tua, karena sekarang orangtua sudah meninggal dunia kemudian anak saksi tinggal sendiri \pm 1 (satu) tahun terakhir, namun terkadang Pak Nanang yang bekerja sebagai sopir dalam seminggu 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari mengunjungi saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi Rizal Fikri menyuruh anak saksi untuk tidak tinggal di rumah Yayasan Al-Maqbul Banjar lagi karena anak saksi suka bolos sekolah dan anak saksi dengan sdr. Suhara dan sdr. Imat ketahuan merokok oleh saksi Rizal Fikri ;
- Bahwa anak saksi pergi ke Yayasan Al- Barokah dan mengadu kepada ayah Terdakwa (Sdr. Hendra Gunawan) dan terdakwa, kemudian Sdr. Hendra Gunawan menyuruh untuk membakar rumah Yayasan Al-Maqbul, setelah itu terdakwa membeli bensin ;
- Bahwa anak saksi tidak melihat langsung Terdakwa membakar barang-barang milik saksi, karena pada saat itu anak saksi bersama sdr. Suhara, sdr. Imat menunggu Terdakwa di jalan ;
- Bahwa anak saksi bersama sdr. Imat, sdr. Suhara dan Terdakwa kembali ke Yayasan Al-Barokah mengambil mobil kemudian anak saksi Kembali ke rumah dhuafa Yayasan Al-Maqbul untuk membawa barang-barang milik anak saksi Ikhsan yang tidak dibakar, dan ketika sampai di rumah dhuafa Yayasan Al-Maqbul, api sudah dipadamkan oleh sdr. Jajang dan sdr. Ismail;
- Bahwa dengan adanya pembakaran barang-barang berupa sofa, helm dan pakaian milik anak saksi, anak saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan anak saksi, terdakwa menyatakan keberatan dalam hal bukan Sdr. Hendra Gunawan yang bilang akan membakar rumah Dhuafa Al Maqbul akan tetapi Terdakwa atas keberatan Terdakwa, anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut ;

3. Saksi JAJANG SUPANDI bin ATIK SUHARI :

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 21:00 WIB di Yayasan Al-Maqbul Banjar berlatam di Lingk. Lemburbalong Rt. 03 Rw. 08 Kel. Pataruman Ke. Pataruman Kota Banjar, Terdakwa telah membakar barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa: buku, pakaian, horden, kursi sofa, dan celengan yang terbuat dari triplek milik anak saksi Ikhsan dan milik Yayasan Al-Maqbul;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 21:00 WIB, cuaca saat itu baru selesai hujan, sehingga situasi disekitar sangat sepi, tidak ada siapapun, Saksi keluar rumah dan melihat kepulan asap yang keluar dari rumah dhuafa yang dihuni oleh anak saksi Ikhsan ;
- Bahwa saksi melihat ada barang-barang milik anak saksi Ikhsan yang sebagian sudah berada diluar rumah pada saat kejadian tersebut namun saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan barang-barang tersebut dari rumah dhuafa yang dihuni oleh anak saksi Ikhsan;
- Bahwa saksi setelah berhasil memadamkan api bersama dengan sdr. Ismail, kemudian saksi melihat ada 1 (satu) unit kendaraan pickup kecil berwarna putih datang ke rumah dhuafa yang dihuni anak saksi Ikhsan dan mengangkut barang-barang yang ada di luar rumah dhuafa yang dihuni oleh anak saksi Ikhsan;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang mengendarai mobil MITSUBISHI COLT pickup warna putih adalah sdr. Imat dan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 21:00 WIB di Yayasan Al-Maqbul Banjar berlatam di Lingk. Lemburbalong Rt. 03 Rw. 08 Kel. Pataruman Ke. Pataruman Kota Banjar, Terdakwa telah membakar barang-barang berupa: buku, pakaian, horden, kursi sofa, dan celengan yang terbuat dari triplek milik anak saksi Ikhsan dan milik Yayasan Al-Maqbul;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 19:00 WIB anak saksi Ikhsan datang kerumah Terdakwa dan bercerita bahwa anak saksi Ikhsan diusir dari Yayasan Al-Maqbul Banjar oleh sdr. Rizal dikarenakan sudah 1 (satu) minggu tidak ada sekolah dan tidak sholat berjamaah dikarenakan sakit tipus. Kemudian Terdakwa merasa iba terhadap anak saksi Ikhsan sehingga mengajak anak saksi Ikhsan ke Yayasan Al-Maqbul untuk mengemasi barang-barangnya menggunakan sepeda motor Vario warna hitam milik ayah terdakwa. Setelah selesai mengemasi barang-barang milik anak saksi Ikhsan terdakwa pergi keluar untuk membeli bensin tanpa sepengetahuan anak saksi Ikhsan dan Kembali lagi ke Yayasan Al-Maqbul kemudian terdakwa membakar barang-barang anak saksi Ikhsan yang ada diruang belakang dan ruang tengah rumah;
- Bahwa terdakwa membeli bensin sebanyak 1 (satu) liter dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menggunakan seluruhnya untuk membakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang ada di rumah dhuafa Yayasan Al-Maqbul yang dihuni oleh anak saksi Ikhsan;

- Bahwa terdakwa membakarnya dengan cara membuat api dengan cara membakar kurang lebih 10 (sepuluh) lembar tissue yang saat itu di dalam jaket saya menggunakan korek gas kemudian melemparkannya ke atas barang-barang yang telah Terdakwa siram menggunakan 1 (satu) liter bensin;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pengrusakan barang di Yayasan Al-Maqbul Banjar dengan cara membakar barang-barang berupa: buku, pakaian, horden, kursi sofa, dan celengan yang terbuat dari triplek milik anak saksi Ikhsan ;
- Bahwa selain barang-barang milik Yayasan Al-Maqbul yang ikut terbakar Bersama milik anak saksi ikhsan yaitu 2 (dua) buah hordeng jendela kamar depan dan belakang, kusen jendela ruangan depan dan belakang, tembok dan pelapon menjadi hitam;

Menimbang bahwa hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, selanjutnya sidang di skors untuk menyiapkan putusan;

Setelah putusan siap, Hakim membuka kembali persidangan dan skors dicabut, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa MUHAMMAD FARHAN SANJAYA bin HENDRA GUNAWAN ;

Setelah membaca catatan Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa beserta berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan maka Hakim Pengadilan Negeri Banjar berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam catatan tindak pidana Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah helm warna biru merk YAMAHA dengan kondisi terbakar.
- 1 (satu) buah gelas plastic warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) potong baju dengan kondisi terbakar yang diantaranya: Warna hitam merk BHG collection, Sweater warna biru bertuliskan "TAKE EASY IT GIRL", Kaos warna hitam merk "H4RZ", Baju warna putih;
- 2 (dua) buah buku merk BIGBOSS warna merah dan NEW VISION warna kuning;
- 1 (satu) buah bantal dengan kondisi terbakar;
- 1 (satu) buah tabungan/celengan yang terbuat dari triplek;

dimana barang bukti tersebut adalah barang milik anak saksi IKHSAN MAULANA YUSUF bin ENDANG SUMARNA maka haruslah dikembalikan kepada anak saksi IKHSAN MAULANA YUSUF bin ENDANG SUMARNA ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 407 ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FARHAN SANJAYA bin HENDRA GUNAWAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGRUSAKAN RINGAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ternyata ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna biru merk YAMAHA dengan kondisi terbakar.
 - 1 (satu) buah gelas plastic warna biru;
 - 4 (empat) potong baju dengan kondisi terbakar yang diantaranya: Warna hitam merk BHG collection, Sweater warna biru bertuliskan "TAKE EASY IT GIRL", Kaos warna hitam merk "H4RZ", Baju warna putih;
 - 2 (dua) buah buku merk BIGBOSS warna merah dan NEW VISION warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bantal dengan kondisi terbakar;
- 1 (satu) buah tabungan/celengan yang terbuat dari triplek

Dikembalikan kepada anak saksi IKHSAN MAULANA YUSUF bin ENDANG SUMARNA;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Banjar, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 oleh ASRI SURYA WILDHANA, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjar, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HIZBULLOH HUDA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri HADI WINARSO, S.Sos. Penyidik Selaku Kuasa Penuntut Umum, dan dihadapan terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HIZBULLOH HUDA, S.H.

ASRI SURYA WILDHANA, S.H. M.H.